



SALINAN

BUPATI FAKFAK

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak;

b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi serta optimalisasi Penyelenggaraan tugas, dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufn a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf b angka 1), angka 2), dan angka (3), huruf c diubah angka 1) angka 2) dan angka 3), dan huruf d angka 3), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan membawahkan:
 - b. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penetapan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Penetapan; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi.
 - c. Bidang Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahkan 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Pengolahan Penerimaan Pajak Daerah;
 - 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah; dan
 - 3) Seksi Pembukuan Penerimaan.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Keberatan; dan
 - 3) Seksi Perencana dan Pengendaliian Operasional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 8 ayat 1), ayat 2), dan ayat 3), huruf a sampai dengan huruf k, diubah sehingga Paragaraf 6 Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pendataan, Pendaftaran Dan Penetapan Pajak daerah, Retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. Membuat kebijakan teknis perencanaan, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak daerah dan retrebusi daerah serta pengembangan pendapatan asli daerah lainnya;
 - b. Membuat kebijakan tentang intensifikasi Pajak daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan lainnya;
 - c. Melaksanakan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - d. Membuat Standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - e. membuat kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - f. Membuat kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan Retribusi daerah kepada masyarakat;
 - g. Membuat kebijakan pelayanan pajak daerah, Retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang berbasis teknologi informasi;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - i. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan Retribusi;



- j. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pendataan, pendaftaran, penetapan dan penembangan potensi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang badan pendapatan daerah.
2. Ketentuan Paragraf 7 Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampaidengan huruf g, diubah sehingga Paragaraf 7 Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Pengembangan Potensi.
- (2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak daerah, Retrebusi daerah dan pendapatan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan Penilaian objek dan Subyek pajak daerah dan retrebusi daerah;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Menyusun rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan Penilaian pajak daerah, Retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. Melakukan pendataan, pendaftaran dan Penilaian terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - e. Memeriksa kelengkapan data wajib pajak daerah;
 - f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;



4. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf h, diubah sehingga Paragraf 8 Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Seksi Penetapan
Pasal 10

- (1) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menghitung nilai dan menetapkan pajak daerah dan Retribusi daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penetapan Pajak daerah, Retribusi daerah dan penapatan lainnya;
 - Menyusun rencana anggaran;
 - Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penetapan Pajak daerah, retrebusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan Penetapan Pajak daerah dan Retribusi daerah, perubahan tarif Pajak daerah dan Retribusi daerah;
 - Menetapkan nilai Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - Pengumpulan bahan-bahan, Penilaian data obyek dan subyek Pajak daerah, Retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - Melakukan perhitungan surat Ketetapan pajak daerah dan Retribusi daerah (SKPD/SKRD), surat ketetapan Pajak daerah kurang bayar; (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat ketetatapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan.
5. Ketentuan Paragraf 9 Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf i, diubah sehingga Paragraph 9 Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



Paragraf 9

Seksi Pengembanga Potensi

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembanga Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan, Penftaran, Penetapan dan Penembangan Potensi.
- (2) Seksi Pengembanga Potensi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan potensi subyek dan objek Pajak Daerah, Retebusi Daerah dan Penapatan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembanga Potensi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merupakan kebijakan teknis pengembangan potensi objek dan subyek Pajak Daerah, retrebusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Menyusun rencana kegiatan pengembangan potensi pendapatan daerah;
 - d. Melakukan penelitian lapangan atas obyek dan subyek potensi Pajak Daerah, Retebusi Daerah dan Penapatan lainnya;
 - e. Melakukan entri data hasil pelayanan Pajak daerah dan perubahan peta;
 - f. Melaksanakan inventarisasi data-data potensi Pajak Daerah, Retebusi Daerah dan Pendapatan lainnya;
 - g. Menyusun rancangan produk-produk hukum dan perjanjian kerja sama (PKS) yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
 - h. Melaksanakan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Penftaran, penetapan dan Pengembangan Poensi.

6. Ketentuan Paragraf 10 Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf k, diubah sehingga Paragrapaf 10 Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:



Paragraf 10
Bidang pengelolaan Penerimaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Penerimaan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan mempunyai fungsi:
 - a. Membuat kebijakan teknis pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. melaksanakan pengorganisasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
 - d. Melakukan kegiatan administrasi di bidang pengelolaan penerimaan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - f. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Pengelolaan Penerimaan;
 - j. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas. dan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.



7. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf g, diubah sehingga Paragraph 11 Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11
Seksi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah
Pasal 13

- 1) Seksi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan.
- 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan teknis dan melakukan evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penerimaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. Melakukan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. Melaksanakan koordinasi instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Pelaporan seksi Penerimaan Pajak Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan;



8. Ketentuan Paragraf 12 Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf i, diubah sehingga Paragraph 12 Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12
Seksi Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah
Pasal 14

- (1) Seksi Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan.
- (2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi retrebusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Membuat kebijakan teknis pengelolaan penerimaan Retribusi daerah;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi berdasarkan kebijakan bidang tugas;
 - d. Mengumpulkan bahan dan ketentuan tentang Retrebusi Daerah untuk penyusunan petunjuk teknis dan produk hukum;
 - e. Menyusun kelengkapan aministrasi pengelolaan Retrebusi Daerah;
 - f. Melaksanakan koordinasi lintas instansi terkait pengelolaan Retribusi Daerah;
 - g. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Retribusi Daerah; dan
 - h. Memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan.



9. Ketentuan Paragraf 13 Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf h, diubah sehingga Paragraph 13 Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13
Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Pasal 15

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan.
- (2) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah serta dan Retribusi Daerah pendapatan Daerah lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Menyusun kebijakan teknis Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - d. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi pengelola pendapatan daerah;
 - e. Melakukan pembukuan pengeluaran benda berharga;
 - f. Menyusun laporan Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - g. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembukuan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan;



10. Ketentuan Paragraf 14 Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf k, diubah dan ditambahkan sehingga Paragraf 14 Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, penagihan dan keberatan serta pertimbangan angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, tunggakan Pajak Daerah, bagi hasil pajak, benda berharga serta penerimaan lain-lain yang sah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:
 - a. Membuat kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Membuat kebijakan tentang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi intensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lainnya;
 - d. Melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
 - f. Melakukan Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Melakukan pengendalian dan evaluasi pendapatan, strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada masyarakat;
 - h. Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;



- i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
 - j. Melaksanakan pemeriksanaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - l. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas;
 - m. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
11. Ketantuan Paragraf 15 Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf k, diubah sehingga Paragraph 15 Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15
Seksi Penagihan
Pasal 17

- (1) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan penagihan terhadap Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Melaksanakan Surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Menyusun sistem dan prosedur penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya;



- e. Melaksanakan klasifikasi dan penentuan skala prioritas Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
 - i. Melakukan pemeriksaan lapangan, menghimpun, mengelola dan mecatat data objek dan subjek Pajak dan Retribusi Daerah atas keberatan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Ketentuan Paragraf 16 Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf n, diubah sehingga Paragraph 16 Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- Paragraf 16
Seksi Keberatan
Pasal 18
- 1. Seksi Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
 - 2. Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, menyusun, menyiapkan, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan keberatan terhadap Pajak Daerah.
 - 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keberatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan teknis, sebagai bahan penanganan keberatan;
 - b. Menyusun rencana anggaran;



- c. Menyusun, Menyiapkan, mendokumentasikan dan mendistribusikan surat menyurat yang berhubungan dengan bidang tugas seksi keberatan;
- d. Melaksanakan kebijakan keberatan terhadap Pajak Daerah;
- e. Menyusun sistem dan prosedur keberatan Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- g. Melakukan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan banding atas penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya;
- j. Melaksanakan pertimbangan atas dasar pemeriksaan terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak untuk kelancaran penerimaan Daerah yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Mengumpulkan bahan untuk menetapkan keputusan menerima dan menolak keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- l. Mengordinasi pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- m. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertimbangan dan keberatan Pajak Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.



13. Ketentuan Paragraf 17 Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), huruf a sampai dengan huruf i, diubah sehingga Paragraf 17 Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 19

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian operasional dan evaluasi pendapatan daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana seksi pengendalian operasional;
 - b. Menyusun rencana anggaran;
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. Merumuskan dan merencanakan target Penerimaan Pajak Daerah;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional bimbingan dan petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. Melakukan pengembangan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - g. Melaksanakan koordinasi instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan Pajak Daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. Melakukan Perhitungan dan penyusunan data bagian kampung dari hasil pendapatan Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Pasal II

Peraturan Bupati Fakfak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 14 Maret 2023


BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 016





BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSEL

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

